



Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Jl. Sam Ratulangi Nomor 45 95512 082195675222

[Dinas Perkkimtan Kota Bitung](#)

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan
Pertanahan

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

No. SK : 21/KEP-PERKKIMTAN/IX/2024

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan PBG
2. Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
3. Rincian Retribusi (dibuat oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5. Fotocopy Bukti Kepemilikan/Sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku
6. Surat Pernyataan tanah tidak dalam status sengketa
7. Surat Pernyataan pertanggung jawaban konstruksi
8. Surat Pernyataan mengikuti ketentuan dalam Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)
9. Surat Pernyataan bersedia melakukan permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
10. Surat Pernyataan mengikuti ketentuan pokok tahan gempa
11. Surat Pernyataan keabsahan dokumen
12. Dokumen Arsitektur/Dokumen Struktur/Dokumen Mekanikal Elektrikal Perpipaan (MEP)
13. Fungsi Bangunan Gedung
14. Materai & Map Snelhecter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Jl. Sam Ratulangi Nomor 45 95512 082195675222

[Dinas Perkkimtan Kota Bitung](#)

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan



1. Picket menerima Pemohon dan mengarahkan ke Bidang Pengembangan Perumahan / Kawasan Permukiman
2. Pemohon diterima oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman (BKP)
3. Tim Teknis BKP melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi
4. Tim Teknis BKP melakukan survey lapangan
5. Tim Teknis BKP melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen teknis
6. Pengesahan Gambar Teknis dan Rincian Retribusi oleh Kepala BKP, Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas
7. Dokumen administrasi dan teknis dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya Pemohon mendaftarkan email secara online di web SIMBG <https://simbg.pu.go.id>
8. Cek kotak masuk di email Pemohon lalu klik link verifikasi yang dikirimkan oleh SIMBG dan mengisi data pribadi pemilik bangunan Gedung
9. Pemohon memilih jenis permohonan PBG, mengisi formulir data dan mengunggah dokumen
10. Operator Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) memverifikasi kelengkapan dokumen
11. Sekretariat SIMBG menunjuk penugasan Tim Profesi Ahli (TPA) / Tim Penilai Teknis (TPT) dan membuat undangan konsultasi
12. TPA/TPT melakukan konsultasi dokumen rencana teknis dengan Pemohon secara online/onsite
13. Sekretariat SIMBG membuat Berita Acara Hasil Konsultasi TPA/TPT
14. Sekretariat SIMBG mengunggah Berita Acara dan Rincian Retribusi
15. Kepala Dinas memvalidasi data PBG dan menetapkan Surat Rekomendasi Teknis

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2024

Pengaduan Layanan



Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Jl. Sam Ratulangi Nomor 45 95512 082195675222

[Dinas Perkkimtan Kota Bitung](#)

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan
Pertanahan

1. Mendatangi langsung Dinas Perkkimtan
2. Kotak Saran
3. Facebook Dinas Perkkimtam
4. E-mai l :dinasperkkimkotabitung@gmail.com